




**KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
NOMOR 140 / 26 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEKERJAAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BALITA BERAT BADAN
TIDAK NAIK, BERAT BADAN KURANG DAN GIZI KURANG SERTA IBU
HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 2023**



**DESA DERSALAM
TAHUN 2023**



KEPALA DESA DERSALAM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR : 140 / 26 / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BALITA BERAT BADAN TIDAK NAIK, BERAT
BADAN KURANG DAN GIZI KURANG SERTA IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI
KRONIS DESA DERSALAM KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 2023**

KEPALA DESA DERSALAM,


- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan swakelola pekerjaan pemberian makanan tambahan untuk balita berat badan tidak naik, berat badan kurang dan gizi kurang serta ibu hamil kek Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Swakelola;
- 3 Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugastersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 172)
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa / Kelurahan dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Dersalam tentang pembentukan tim pelaksana swakelola pemberian makanan tambahan untuk balita berat badan tidak naik, berat badan kurang dan gizi kurang serta ibu hamil Kekurangan Energi Kronis Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2023
- Kesatu** : Membentuk tim pelaksana swakelola pemberian makanan tambahan untuk balita berat badan tidak naik, berat badan kurang dan gizi kurang serta ibu hamil Kekurangan Energi Kronis Desa Dersalam tahun 2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini
- Kedua** : Tim pelaksana swakelola pemberian makanan tambahan untuk balita berat badan tidak naik, berat badan kurang dan gizi kurang serta ibu hamil kekurangan energi kronis Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dengan tugas terlampir (lampiran 2).
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA DERSALAM
SELAKU SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA
DERSALAM


Nomor : 140 / 26 / 2023

Tanggal : 2 Agustus 2023

TIM PELAKSANA SWAKELOLA PEKERJAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
UNTUK BALITA BERAT BADAN TIDAK NAIK, BERAT BADAN KURANG DAN GIZI
KURANG SERTA IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS DESA DERSALAM
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	ANINDYA RESTU ARTHANTI	KETUA
2	SITI AMINAH	BENDAHARA
3	SRI ROFIATUN	ANGGOTA / PENANGGUNG JAWAB MASAK DAN BELANJA
4	RAHMI NURWAHYUNI	ANGGOTA / PENANGGUNG JAWAB PENGANTARAN
5	SRI SULASTRI	ANGGOTA / PENANGGUNG JAWAB PACKING
6	AMBAR NOVIYANTI	ANGGOTA / PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DERSALAM

Nomor : 140 / 26 / 2023

Tanggal : 2 Agustus 2023

**TUGAS TIM SWAKELOLA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BALITA
BERAT BADAN TIDAK NAIK, BERAT BADAN KURANG DAN GIZI KURANG SERTA
IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS TAHUN 2023**

1. Ketua:

- a. Memantau semua jalannya kegiatan


2. Bendahara:

- a. Membuat data dukung dan kelengkapan spj
- b. Membuat buku kas, nota, kuitansi
- c. Menyusun RAB/ pengajuan bulanan

3. Anggota:

- a. Penanggungjawab pembelian bahan makanan
- b. Penanggungjawab pengolahan, penyajian dan pendistribusian
- c. Penanggungjawab pelaporan bertugas membantu bendahara, membuat laporan kegiatan, dokumentasi, dan pemantauan.

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN